



**PENERAPAN METODE *RISK BASED CAPITAL* PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI KASUS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG TELAH DIPAILITKAN OLEH MA)**

Muh Nashrun Min Robbi\*, Rinitami Nyatrijani, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [minrobbi@rocketmail.com](mailto:minrobbi@rocketmail.com)

**Abstrak**

Perusahaan asuransi sebagai lembaga pertanggungangan harus memiliki standar tingkat solvabilitas yang disebut metode *Risk Based Capital* untuk menjamin hak pemegang polis ketika terjadi *evenement*. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diketahui tidak bisa mencapai standar minimal tingkat solvabilitas maka menanggung berbagai konsekuensi hukum yang mana salah satunya adalah upaya permohonan pailit.

Kata Kunci : Perusahaan Asuransi, *Risk Based Capital*, tingkat solvaibiltas, Bumi Asih Jaya

**Abstract**

*The insurance company as an insurance agency should have a standard level of solvency called method Risk Based Capital to guarantee the rights of policyholders in the event événement. Life Insurance Company Bumi Asih Jaya is known can not reach the minimum standard level of solvency then bear the legal consequences which share one satunya is an attempt for bankruptcy*

Keywords: Insurance, *Risk Based Capital*, solvaibiltas level, Bumi Asih Jaya

**I. PENDAHULUAN**

Di Indonesia sekarang ini, dunia bisnis dipengaruhi oleh munculnya berbagai bidang pekerjaan dan bidang usaha yang merupakan wujud ide dan kreativitas manusia. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, berbagai kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah antara lain di bidang ekonomi dan bisnis, salah satunya adalah pengaturan

tentang perasuransian/pertanggungangan.

Pertanggungangan sendiri merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement* (suatu

peristiwa atau keadaan yang diperkirakan sudah pasti akan terjadi namun tidak diketahui secara pasti kapan peristiwa itu akan terjadi), sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.

Dari sudut pandang hukum, asuransi adalah upaya pengalihan risiko melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung melalui suatu kontrak ganti rugi. Tujuan dari sudut pandang hukum adalah memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Dari sisi perusahaan, asuransi adalah upaya membagi risiko dengan pengalihan perorangan atau perusahaan kepada lembaga jasa keuangan yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan risiko.<sup>1</sup>

Sebuah perusahaan asuransi pada dasarnya diharuskan memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kewajibannya ketika klaim dari nasabah diajukan. Salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam rangka memastikan kemampuan perusahaan asuransi untuk bisa melakukannya disebut dengan *Risk Based Capital*.

Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula modal yang dipersyaratkan. Tingkat kecukupan modal berdasarkan tingkat risiko disebut *risk-based capital*.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan *Risk Based Capital*, tingkat keseimbangan aset dan kewajiban ini telah di atur oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 pada Pasal 2 ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa :

1. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
2. Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas.
3. Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui metode *Risk Based Capital* diketahui memiliki permasalahan tingkat solvabilitas rendah yang kemudian berbuntut pada

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, Andria P. Veithzal, Ferry N. Idroes, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Jakrta, Raja Grafindo Persada, halaman 1003.

<sup>2</sup> Sulad Sri Hardanto, 2006, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Kisi-Kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan TINGKAT 1*, Jakarta, Gramedia, halaman 8.

pengajuan pailit perusahaan tersebut oleh OJK.

Kepailitan bisa terjadi karena syarat yang berlaku telah tercapai untuk melakan pengajuan tersebut. Syarat tersebut antara lain adanya dua kreditor atau lebih yang sudah dapat menagih hutang karena telah jatuh tempo.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup> Sebab dari penelitian adalah untuk tujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci mengetahui penerapan metode *Risk Based Capital* pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah dipailitkan oleh OJK, serta permasalahan dalam prosesnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Profil Perusahaan dan Rencana Kegiatan Bumi Asih Jaya sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdiri atas gagasan K.M Sinaga pada tahun 1957 ketika dia masih bekerja pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 di Jakarta. Kelima pendiri Bumi Asih Jaya adalah K.M Sinaga, Djasarlim Sinaga, SH, Simatupang (Alm), Dr. H Sinaga (Alm). Nama bumi diambil dari Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 dimana K.M Sinaga bekerja dulu, sedangkan Asih berasal dari kata

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 34.

<sup>4</sup> Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 10.

asih, sedangkan Jaya berasal dari kata Jayakarta. Pertama kali beroperasi Bumi Asih Jaya di Jl. Solo No. 4, Jakarta Pusat. Pada bulan agustus 1967 dibuat surat permohonan izin untuk mendirikan asuransi yang secara resmi diajukan kepada departemen kehakiman dengan melampirkan akte notaris dan draf aktuaris. Dan akhirnya izin resmi untuk mendirikan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya itu diterima pada bulan agustus 1967.

Setiap perusahaan hendaknya memiliki rencana strategi yang mengidentifikasi arah bisnis dimasa yang akan datang. Tanggung jawab para manajer harus diatur agar dapat mencapai rencana strategis. Setiap perusahaan membentuk struktur organisasi di dalam perusahaan yang mengidentifikasi tanggung jawab setiap posisi pekerjaan dan hubungan antara posisi-posisi itu. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Ada empat elemen dalam struktur, yaitu spesialisasi aktivitas, stantarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas dan besar unit kerja.

Hierarki organisasi dimulai dari bagian yang lebih tinggi yaitu: distrik manager; unit

manager; agen senior, kepala tata usaha distrik; tata usaha penagihan; kasir; *customer service*; *office Boy*.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan nasional memiliki rencana kegiatan perusahaan. Rencana kegiatan tersebut adalah meningkatkan mutu perusahaan agar lebih baik lagi yaitu dengan menjadikan perusahaan mereka perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka dan terbaik di Indonesia dengan menerapkan sistem manajemen mutu pada semua kegiatan perusahaan untuk kepuasan pemegang polis. Akan tetapi, setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2009, maka rencana kegiatan sedikit berubah untuk melakukan perbaikan kesehatan keuangan perusahaan sesuai standar target tingkat solvabilitas minimum sebanyak 120%.

## **2. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Risk Based Capital.**

Perusahaan asuransi sesuai aturan terbaru dari Keputusan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam menjalankan bisnis asuransinya, setiap perusahaan asuransi memiliki tanggung

jawab untuk memiliki tingkat solvabilitas minimal sebesar 100% (seratus per seratus). Apabila perusahaan asuransi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kemampuan sebagaimana yang diperintahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka perusahaan asuransi akan kehilangan haknya untuk melaksanakan rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnisnya. *Risk Based Capital* merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Perusahaan asuransi dalam memuhi kewajiban dalam *Risk Based Capital*, harus memiliki aset yang cukup. Aset yang diperkenankan adalah aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Kebijakan khusus mengenai perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, maka modal minimum berbasis risiko yang dimiliki wajib ditambah dengan dana investasi sebesar presentase tertentu. Dana investasi yang digunakan untuk menambah modal minimum diambil dari produk asuransi yang berkaitan dengan investasi.

Pengelolaan liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas wajib meliputi semua liabilitas perusahaan, termasuk di dalamnya adalah cadangan teknis. Perusahaan Asuransi dalam rangka menjaga akuntabilitas liabilitasnya wajib menunjuk pihak independen untuk dilakukan penelaahan (*review*) atas cadangan teknis.

Sebagai perusahaan asuransi agar bisa ditentukan apakah dikatakan sehat atau tidak, bisa dilakukan dengan penilaian kinerja keuangan lewat pelaporan kesehatan keuangan. Ada 3 (tiga) tahapan dalam sistem pelaporan, yaitu penyusunan laporan, pengumuman laporan, dan penyampaian pelaporan.

#### 1. Penyusunan Laporan

Perusahaan asuransi wajib menyusun beberapa laporan keuangan selama satu periode terhitung 1 Januari sampai 31 Desember dan tiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut wajib diaudit oleh auditor independen.

#### 2. Pengumuman Laporan

Ringkasan laporan keuangan dari perusahaan asuransi yang telah disusun wajib diumumkan di website perusahaan paling lambat 1 (satu) periode dan 1 (satu)

triwulan setelah periode penyusunan.

### 3. Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan keuangan dari perusahaan asuransi paling lambat disampaikan pada tanggal 30 April periode berikutnya. Pada penyampaian laporan wajib disertai dengan pernyataan direksi yang bertanggungjawab atas kebenaran laporan keuangan tersebut.

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Metode *Risk Based Capital* pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

Penerapan *Risk Based Capital* di Indonesia sangat terkait pada perkembangan industri keuangan yang berkecimpung di dalamnya. *Risk Based Capital* atau modal berbasis risiko telah menjadi komponen penting dari pengelolaan jasa keuangan termasuk diantaranya adalah lembaga keuangan non-bank, dalam hal ini asuransi.

Meskipun modal berbasis risiko tersedia untuk memenuhi persyaratan solvabilitas keseluruhan perusahaan, pada umumnya modal banyak ditujukan untuk alokasi lini

bisnis dan produk. Aturan pada perasuransian sejalan dengan konsep ini. Penerapan pemenuhan tingkat solvabilitas melalui alokasi pada modal dengan pengolahan aset. Alokasi modal digunakan untuk berbagai tujuan. Penggunaan penting yang sebenarnya atau yang diharapkan adalah pengembalian modal oleh lini bisnis dengan menentukan arus kas aktual, atau arus kas yang diharapkan, untuk ekuitas, dan menurunkan kembali berdasarkan arus kas diharapkan modal yang dialokasikan. Ada banyak pendekatan yang berbeda untuk mengalokasikan modal untuk lini bisnis antara lain adalah :

- Pengukuran sebanding dengan mengukur risiko yang digunakan (*proportioanal to risk measure used*)
- Pengukuran sebanding dengan kewajiban (*proportional to liabilities*), pengukuran alokasi marginal (*marginal allocation*)
- Metode perkiraan pengembalian modal yang sesuai (*equal expected return to capital*)
- Penggunaan kovarians dari kerugian (*covariance of losses*).

Penerapan standar untuk alokasi modal dalam praktek asuransi sekarang umumnya meletakkan

lini bisnis atau risiko secara terpisah berdiri sendiri (yang mungkin aset atau liabilitas) tanpa ada penyisihan langsung atas ketergantungan antara risiko atau lini bisnis. Manfaat diversifikasi biasanya dilaksanakan kemudian pada tingkat yang selanjutnya. Selain itu manfaat modal bisa mendukung semua lini bisnis.

Penerapan *Risk Based Capital*, sesuai hasil penelitian telah mengalami banyak perubahan terhadap penentuan nilai solvabilitasnya. Beberapa contoh adalah metode yang dipakai oleh Panning, Yow dan Sherris, dan Zanjani yang masing-masing dari mereka mengembangkan model pemaksimalan nilai untuk perusahaan asuransi menggunakan bentuk yang berbeda atas ketidaksempurnaan pasar. Pada Model Yow dan Sherris digunakan untuk menilai penentuan modal berbasis risiko pada perusahaan berdasarkan tingkat maksimal nilai pemegang saham yang telah diitambahkann (memungkinkan untuk elastisitas harga permintaan)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Yow, S. dan Sherris, M., 2007, *Enterprise Risk Based Capital Management, Insurer Pricing and Capital Aloocatio*, Geneve Association/IIS Prize winning paper to appear in Geneva Papers on Risk Based Capital and Insurance.

Ada banyak langkah-langkah risiko yang berbeda yang dapat digunakan untuk menentukan modal berbasis risiko. Termasuk di dalamnya :

- a. *Value at Risk* (VaR), probabilitas kehancuran dari teori risiko asuransi,
- b. *Tail Value at Risk* (TailVaR), perkiraan pilihan deficit dan insolvensi pemegang polis.

Perusahaan Asuransi meletakkan level solvabilitas minimal yang jauh lebih tinggi dari persyaratan modal minimum peraturan tentang *Risk Based Capital*, yang terbaru adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Tingkat modal yang terlalu rendah meningkatkan permasalahan biaya keuangan. Meskipun sebelumnya penulis menjelaskan adanya kecenderungan perusahaan asuransi untuk menaikkan tingkat solvabilitas di atas ketentuan *Risk Based Capital* yang telah ditentukan, level tingkat modal yang terlalu tinggi justru dapat mengakibatkan *trade-off*.

Pendekatan *Risk Based Capital* yang menggunakan prinsip kehati-hatian adalah untuk menentukan modal berdasarkan kategori

risiko tertentu termasuk pasar, kredit, asuransi, dan risiko operasional yang kemudian dikumpulkan untuk menilai *range* solvabilitas perusahaan. Model risiko yang digunakan untuk risiko yang berbeda ini sering bervariasi untuk jenis risiko, termasuk asumsi multivariate normal untuk *log-returns* untuk risiko pasar, model frekuensi dan tingkat keparahan kredit, risiko operasional dan asuransi.

## **2. Penerapan Metode *Risk Based Capital* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Terkait Perindungan Hukum Bagi Pemegang Polis**

Perusahaan Asuransi yang mengalami permasalahan tingkat solvabilitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Perlindungan atas kepentingan tersebut bisa berupa tindakan preventif maupun represif.

Pada kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, tindakan yang dilakukan adalah lewat Kementerian Keuangan yang telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan

terhadap aset Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) melalui surat nomor S-694/ MK 10/2009 sejak tanggal 30 April 2009. Pada tanggal 18 Oktober 2013 OJK sebagai otoritas pengawas keuangan di bawah Kementerian Keuangan melakukan tindakan represif berupa pencabutan izin usaha dengan Nomor KEP-112/D.05/2013. Pencabutan izin ini didasarkan atas hasil penyampaian data keuangan perusahaan yang tidak bisa mencapai target.

Sesuai aturan pada Pasal 43 Undang-Undang No 40 Tahun tentang Perasuransian, maka bagi Perusahaan Asuransi yang telah dicabut izin usahanya wajib menghentikan usahanya tersebut. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 tersebut justru digugat ke PTUN dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tetap menjalankan praktek usahanya.

OJK melakukan upaya terakhir dengan OJK kemudian mengajukan pailit kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tahun 2015 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di Pengadilan Niaga, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pailit oleh termohon



(OJK) terhadap termohon Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Alasannya adalah adanya upaya hukum terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap mengakibatkan pembuktian mengenai klaim asuransi pada perkara tersebut menjadi tidak sederhana.

Akhirnya OJK memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang berakhir pada putusan pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pada persidangan kasasi, M. Hadi Subhan, Dosen Hukum Universitas Airlangga memberikan pendapat bahwa OJK bisa mengajukan pailit Perusahaan Asuransi tanpa adanya pengajuan dari kreditor. Sidang kasasi tersebut memberikan gambaran pemikiran Majelis Hakim pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai kreditor untuk mendapat hak ganti rugi dari Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya.

*Risk Based Capital* bisa dihubungkan dengan kepailitan dengan adanya pemegang polis.<sup>6</sup> dimungkinkan karena adanya

kepentingan yang sama dari dua variable. *Risk Based Capital* merupakan metode yang dipakai untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Tingkat kesehatan ini akan sebanding dengan kemampuan perusahaan asuransi dalam menangani kewajibannya, terutama kewajiban terhadap klaim. Sementara kepailitan yang terjadi terhadap perusahaan asuransi, utamanya adalah ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar hutangnya pada pemegang polis. Ketidakmampuan ini menunjukkan adanya kondisi kesehatan keuangan yang tidak sehat di dalamnya.

Pada kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, telah diputus dan dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Terhadap putusan tersebut telah dibuat aturan yang menyatakan bahwa pemegang polis akan dilindungi kepentingannya apabila Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>6</sup> Febriyanto, Wawancara, Staff Industri Keuangan Non Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat Jakarta.

memberikan batasan tentang macam kreditor, yaitu<sup>7</sup> :

1. Kreditor Separatis

Kreditor separatis (*secured creditor*) adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pelaksanaannya harus ditangguhkan 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayaran diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak maupun barang tetap.

3. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren atau kreditor bersaing (*unsecured Creditors*) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Pemegang polis adalah kreditor preferen yang mempunyai kedudukan yang utama dan lebih tinggi dari kreditor lainnya<sup>8</sup>. Berdasarkan Undang-Undang tentang Asuransi bahwa tagihan pemegang polis mendapat prioritas tetap dibawah tagihan oleh negara.

Apabila terjadi kepailitan maka akan mengakibatkan organ perseroan tidak dapat menjalankan usaha perseroan. Usaha perseoroan sampai batas waktu tertentu akan dialihkan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung sebagai akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban solvabilitas

---

<sup>7</sup> Munir Fuadi, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, halaman 157.

---

<sup>8</sup> Munir Fuadi, *Loc Cit.*

minimal sesuai aturan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi maka harus memenuhi kewajibannya kepada para kreditor sesuai dengan jenis kreditor yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pada kasus kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah ditunjuk para pihak sebagai kurator oleh Pengadilan untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yaitu :

- a. Raymond Bongard Pardede. Telepon 08161858734. Email : [timkuratorbaj@gmail.com](mailto:timkuratorbaj@gmail.com)
- b. Lukman Sembada. Telepon 08179926268/081299230909. Email: [timkurator\\_baj@yahoo.com](mailto:timkurator_baj@yahoo.com)
- c. Gindo Hutahaean. Telepon 081322283378

Pasal 52 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan sinyal adanya perlindungan bagi pemegang polis. Pada Pasal itu disebutkan :

1. Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

2. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Berdasar pada ketentuan tersebut, meskipun KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang secara *eksplisit* menerangkan tentang perlindungan bagi pemegang polis sebagai kreditor preferen, namun melalui azas *lex specialy derogate legi generally* maka dasar perlindungan hukum bagi pemegang polis sebagai kreditor preferen terhadap pailitnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan digunakan aturan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut kesimpulan dari aturan di atas maka perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya setelah mendapat putusan pailit dari Mahkamah Agung harus segera melaksanakan putusan tersebut terkait dengan klaim

pemegang polis yang keutamannya sudah dijamin oleh undang-undang. Sampai dengan penulisan hukum ini dibuat, proses klaim pemegang polis masih berjalan.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Penerapan *Risk Based Capital* di Indonesia sangat terkait pada perkembangan industry keuangan. *Risk Based Capital* merupakan metode yang digunakan untuk menentukan persyaratan solvabilitas perusahaan, salah satunya adalah perusahaan asuransi. Komponen yang dipakai untuk menaikkan tingkat solvabilitas adalah salah satunya dengan menunjukan modal pada alokasi bisnis. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan metode *Risk Based Capital* beragam dan sangat fleksibel yang sangat bergantung pada pertimbangan ekonomi. Tingkat modal tidak bisa terlalu rendah maupun terlalu tinggi agar tidak terjadi *trade-off*. Penerapan aturan hukum yang dipakai tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia didasarkan atas perkembangan *Risk Based Capital*. Aturan yang dibuat adalah perusahaan asuransi

memiliki tanggung jawab terhadap *Risk Based Capital* yang dimilikinya sesuai peraturan Keputusan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2012. Komponen yang diperlukan untuk penilaian pertanggungjawaban dibagi atas 3 (tiga) yaitu aset, liabilitas, dan pelaporan. Aset termasuk di dalamnya adalah modal yang wajib diolah untuk menjamin keberlangsungan bisnis asuransi. Dengan bertambahnya nilai aset maka dapat menanggulangi liabilitas yang dimiliki perusahaan. Atas kegiatan tersebut maka perusahaan asuransi wajib memberikan laporan berkala berkaitan dengan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam mencapai standar kesehatan keuangannya, dapat berakibat pada sanksi tertulis sampai pencabutan hak berbisnis.

2. Penerapan Metode *Risk Based Capital* pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tampak cukup tegas. Pada tahun 2015 OJK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan memutus perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya pailit. Pailitnya perusahaan

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berimbas kepada hak pemegang polis terhadap perjanjian asuransi mereka. Sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang No 40 Tahun 2014 maka bagi pemegang polis apabila terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi atas pembagian hartanya akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Pemegang polis pada kasus kepailitan dapat dikategorikan sebagai kreditur preferen. Artinya pemegang polis sudah seharusnya mendapat kepentingan yang utama pada saat terjadinya utang yang tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi dengan bedasar pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam arti lain pemegang polis mendapat kepastian hak utama sebagai kreditur bagi perusahaan asuransi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU BACAAN

- Simanjuntak, Emmy P. 1983. *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: FH UGM
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial*

*Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Hartono, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Kisi-Kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan TINGKAT 1*. Jakarta: Gramedia

- Ginting, Elvira D. 2010. *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press

- Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Hernoko, Agus Y. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

- Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

- Abdulkadir, Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Busro, Ahmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerdara*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.



- Redjeki, Sri. 1980. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. Semarang : Pustaka Pribadi
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir, Muhammad. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahayu, Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang : UMM Press
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purwosutjipto, H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 8 : *Perwasitan Kepailitan, Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan
- Margaretha, Farah. 2006. *Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa*. Jakarta: Widiasarana Indonesia
- Kurniawati, Melisa M. 2008, *Jurnal Ekonomi : Analisa Pengukuran Kinerja Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan Metode Batas Tingkat Solvabilitas Minimum PT. Asuransi Jiwasraya*. Jakarta: Universitas Gunadarma
- Soemitro, Ronny H. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Katono, Kartini. 1980. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Sosial Alumni
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuadi, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

## 2. JURNAL

- Yow, S dan Sherris, M. *Enterprise Risk Based Capital Management, Insurer Pricing and Capital Aloocatio*. Geneve Association/IIS Prize winning paper to appear in Geneva Papers



on Risk Based Capital  
and Insurance

Chandra, V. dan M. Sherris.  
2007. *Capital  
Management and  
Frictional Costs in  
Insurance, Australian  
Actuarial Journal.*

**3. SITUS INTERNET**

<http://www.asuransi.dkt-news.com/2014/08/risk-based-capital-tingkat-solvabilitas.html>, diakses pada hari Kamis, 17 Maret 2016

**4. PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor  
37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan  
Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor  
40 Tahun 2014 tentang  
Perasuransian

Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor 53 Tahun 2012  
tentang Kesehatan Keuangan  
Perusahaan Asuransi dan  
Perusahaan Reasuransi